



**PENETAPAN**

**Nomor 782/Pdt.P/2022/PA.Tsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispenasi nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXX**, NIK 3206361809690001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 18 September 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

dan

**XXXXXXXXXX**, NIK 3206365309780001, tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 13 September 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon, dalam perkara ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Nandang Rusmana, S.S.y dan Nur Adam, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Pemda Kp. Linggasari RT 01 RW 16 Singasari Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2022 yang telah didaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4761/Reg.K/2022/PA.Tsm. Tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon ;

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan nomor 782/Pdt.P/2022/PA.Tsm, tanggal 20 September 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 15 Agustus 1994 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 392/25/VIII/1994;
2. Bahwa para pemohon hendak menikahkan Anak Kandung pemohon :

Nama : XXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 03-02-2004 / 18 tahun

Jenis Identitas : KTP

Nomor Identitas : 3206364302040006

Alamat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Belum Bekerja

Status Kawin : Belum Kawin

Dengan calon suaminya :

Nama : XXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 17-03-1992 / 30 tahun

Jenis Identitas : Biodata Kependudukan WNI

Alamat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Status Kawin : Belum Kawin

3. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya akan menikah di

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena **keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya**, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak kandung pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung pemohon berstatus **Perawan**, dan telah akal baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta calon suaminya berstatus **Perjaka** dan juga telah bekerja sebagai Burh Harian Lepas dan telah memperoleh penghasilan Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)/bulan, serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan /atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin bagi anak kandung pemohon bernama : **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama : **XXXXXXXXXX**.
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon, didampingi kuasanya (Nandang Rusmana, S.S.y) menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon, tetap pada pendiriannya mohon di beri dispensasi nikah untuk anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap anak para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXXXX yang dari keterangannya mengaku berumur 18 tahun, namun dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga, menjadi istri yang baik dan menjadi ibu dari anak-anak yang akan dilahirkannya, antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga sedarah, tidak ada hubungan susuan dan tidak ada hubungan semende;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon, antara dirinya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, tidak ada hubungan susuan dan tidak ada hubungan semende;

Bahwa selain itu para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon bernama Aceng Nasir dan Apong Solihat. Dari keterangannya mengatakan merestui anaknya untuk segera dinikahkan dengan anak para Pemohon, karena anaknya dengan anak para Pemohon telah lama

*Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang Syariah Islam dan pernikahan yang akan segera dilaksanakan atas kehendak anaknya bersama anak para Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun juga. Demikian pula keduanya menyatakan kesiapannya untuk membimbing dan membantu jalannya rumah tangga yang akan dijalani anaknya bersama anak para Pemohon, antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, tidak ada hubungan susuan dan tidak ada hubungan semende ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206361809690001 Tanggal 08 Maret 2022 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206365309780001 Tanggal 01 Maret 2013. atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3206362302085901 Tanggal 06 Oktober 2020 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 392/25/VIII/1994 a.n. Hadun Apong Aan yang diterbitkan KUA Kecamatan Ciawi tanggal 15 Agustus 1994 (P.4)
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX (anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX (calon suami anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya, (P.6);
7. Fotokopi ijazah Nomor 0332/Ma.10.06.053/PP.01.1/05/2022 a.n. Dede Tarbiyatunnisa, yang diterbitkan kepala MAN 3 Tasikmalaya tanggal 5 Mei 2022 (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Faket C a.n. Husni Mubarak, yang diterbitkan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 10 November 2012 (P.8);

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.21/Kua.10.06.36/Pw.01/09/2022 tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bidan/Dokter Puskesmas Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya (P.10);
11. Fotokopi Keterangan Penghasilan atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 470/02/Ds/2022 tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Citamba Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya (P.11)

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1)

*Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PA.Tsm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXX, lahir tanggal 03-02-2004 / 18 tahun tahun, dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXX lahir tanggal 17-03-1992 / 30 tahun tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang selengkapanya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d P.11;

Menimbang bahwa bukti P.1 s.d. P.11 adalah surat-surat bukti yang dibuat pejabat berwenang, fotokopinya sesuai dengan aslinya (vide Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup, oleh karenanya surat-suat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P1,P.2 dan P.3, merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon dan anaknya, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak bernama XXXXXXXXXX, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon berkompeten (legal standing) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, ternyata benar anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 30 tahun dengan demikian penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai bukti surat P.9 adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 adalah ijazah pendidikan terakhir anak para Pemohon dan calon suaminya, berdasarkan bukti tersebut ternyata anak para Pemohon dan calon suaminya berpendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 ternyata benar anak para Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11, ternyata benar calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, Keterangan calon suami anak para Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti surat, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PA.Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua, dan masyarakat sekitar khawatir jika anak para Pemohon dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan kesusilaan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada PPN KUA Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang, antara keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semende dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp3.000.000,00 setiap bulan ;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispen bersama orang tua calon suami anak para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak para Pemohon dipandang telah dewasa karena telah mukalaf, berpendidikan setingkat SLTA dan dalam kondisi sehat, sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umumur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PA.Tsm



*kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Syar’i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXX** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

*Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya.

Hakim,

**Drs. H. Usep Gunawan, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.**

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 75.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	:Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 185.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PA.Tsm



*Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2022/PA.Tsm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)